PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN KRAMAT JATI
KELURAHAN TENGAH
Jl. Masjid Al Bariyah Telp. 8400647
J A K A R T A
Kode Pos 13540

Nomor : 308 / KI-02.00
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : Laporan PPID 2025 Kelurahan Tengah

4 Mei 2026

Kepada
Yth. Ketua Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta
Jakarta

Sehubungan Surat Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta nomor 141/KIP-DKI/I/2025 hal Laporan Layanan Informasi Publik tanggal 4 Mei 2026. Dengan ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik 2025 Kelurahan Tengah sebagaimana terlampir.

Atas perhatian Bapak,saya ucapkan terimakasih.

Lurah Kelurahan Tengah,

Budy Hartati, S.Sos., M.Si.
NIP 197209171991032001

Tembusan :
Camat Kecamatan Kramat Jati

Sukses Jakarta untuk Indonesia

2025

KELURAHAN TENGAH



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025

PPID

(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Jl. Masjid Albariyah RT.011
RW.04, Kelurahan Tengah
Jakarta Timur

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan berkah-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk tahun periode 2025.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik bahwa pada instansi pemerintahan atau badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan oleh badan publik tersebut. Laporan PPID disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan serta dokumentasi informasi publik yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kramat Jati serta menjelaskan kendala apa saja yang dihadapinya.

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan adanya transparansi atau keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu PPID Kecamatan Kramat Jati berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik agar tercipta sistem birokrasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga mengharapkan kritik dan saran demi kemajuan dan kelancaran pada pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati.

Demikian laporan ini dilampirkan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan tujuannya, serta mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan laporan ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 4 Mei 2026
Sekretaris Kelurahan Tengah
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kelurahan Tengah



Edwin Rinaldo, S.Sos, M.A.
NIP 198603232010011025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
1.1	Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik	3
1.2	Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik	3
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
2.1	Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta Kondisinya	6
2.2	Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya	6
2.3	Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	6
BAB III	RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
3.1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	7
3.2	Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu	7
3.3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik segian atau seluruhnya	7
3.4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	7
BAB IV	KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
4.1	Kendala Eksternal	8
4.2	Kendala Internal	8
BAB V	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
5.1	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	9

BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Kegiatan Informasi Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap orang berhak memperoleh, melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dipunyai oleh badan public kecuali informasi yang dikecualikan oleh badan publik tersebut. Keterbukaan informasi publik memperlihatkan bahwa instansi pemerintahan berusaha untuk selalu bersikap transparan kepada masyarakat. Dengan adanya sikap transparansi ini memperlihatkan bahwa masyarakat diberikan kekuasaan untuk dapat melakukan kontrol terhadap setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik tersebut.

Berlandaskan Undang-undang tersebut Pemerintah Daerah DKI Jakarta khususnya Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati berusaha untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal terhadap pelayanan informasi publik. Dengan adanya aplikasi PPID disetiap instansi pemerintahan membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam meminta data atau informasi, terlebih dengan jaman digitalisasi seperti sekarang ini, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan aplikasi daripada untuk datang secara langsung untuk meminta informasi. Melihat tren penggunaan teknologi digital membuat PPID Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati menyiapkan diri secara maksimal untuk pelayanan e-PPID.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Kebijakan Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati terhadap Layanan Informasi Publik dengan adanya Surat Keputusan Lurah Kelurahan Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tanggal 2 Januari 2025 yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Susunan Tim Pejabat PPID Kelurahan Tengah Jati diantaranya :

Atasan PPID	:	Lurah Kelurahan Tengah
PPID Kecamatan	:	Sekretaris Kelurahan Tengah
Sekretariat PPID	:	1. Bidang Pengelolaan Informasi: Kasi Kesejahteraan Rakyat 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip: Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Bidang Pelayanan Informasi: Kasi Pemerintahan
PPID Pelaksana	:	1. Kasi Kesejahteraan Rakyat 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kasi Pemerintahan
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Pelaksana Kasi Pemerintahan 2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan

PPID Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati juga memiliki tanggung jawab, fungsi, tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tanggung jawab
   a) PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) Informasi public sebagaimana pada huruf a diatas dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi public paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Tugas dan Fungsi
   a) Memberikan layanan informasi kepada publik;
   b) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
   c) Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
   d) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

e) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f) Menyediakan infromasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
g) Melakukan investasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
h) Membuat laporan pelayanan informasi; dan
i) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID.

3. Wewenang
a) Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
b) Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
c) Menolak permohonan informasi public secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut
d) Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi public secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
e) Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja / komponen / satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

BAB II

GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Beserta Kondisinya

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi yang digunakan dalam memberikan layanan informasi kepada publik diantaranya meja pelayanan PPID di lobi kantor yang beroperasi setiap hari kerja dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat atau email), maka petugas data dan informasi PPID Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudiam memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon.

2.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkerja di Kantor Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur.

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Untuk kegiatan Layanan Informasi Publik (PPID) tidak dianggarkan secara khusus, sehingga untuk penyediaan alat tulis melekat kepada anggaran kantor Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Tahun Anggaran 2025.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah permintaan / permohonan informasi publik dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 melalui surat sebanyak 0 pemohon informasi.

3.2. Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Jumlah permintaan informasi publik dikabulkan seluruhnya kepada pemohon informasi.

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Untuk permohonan informasi publik sampai bulan Desember 2025 belum ada yang ditolak oleh PPID Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati.

BAB IV

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL
DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1. Kendala Internal

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik oleh PPID Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati adalah data dan informasi belum tersimpan dengan baik, dikarenakan tidak memadainya ruangan untuk penyimpanan dokumen.

Selain itu kurangnya tenaga sumber daya manusia di Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati, sehingga tidak dapat secara cepat dalam memproses permohonan data.

Hal lain yang menjadi kenadala adalah tidak tersedianya anggaran dan ruangan khusus untuk PPID, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan secara maksimal.

4.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi oleh PPID Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati salah satunya masih ada oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang menggunakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan atau menekan perangkat daerah dalam mengambil sebuah kebijakan, biasanya ini berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa dan masih belum tersedianya peraturan khusus dari Pemerintah untuk menanggulangi kasus oknum masyarakat / organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik demi mencari keuntungan semata.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

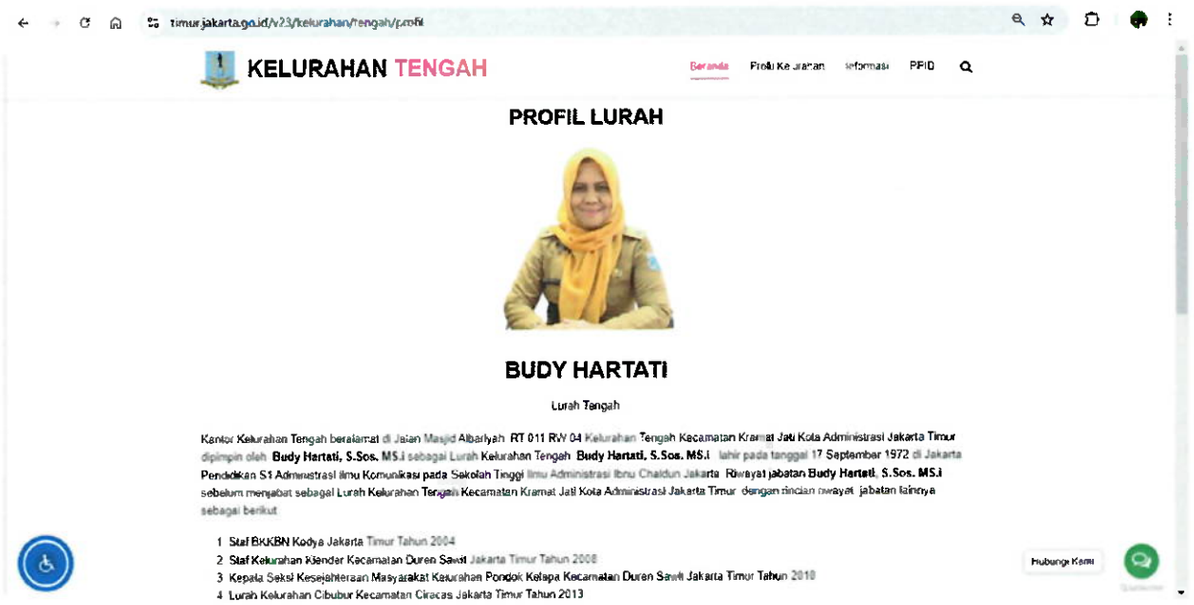
5.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Ada beberapa rekomendasi dan tindak lanjut dari pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati, antara lain :

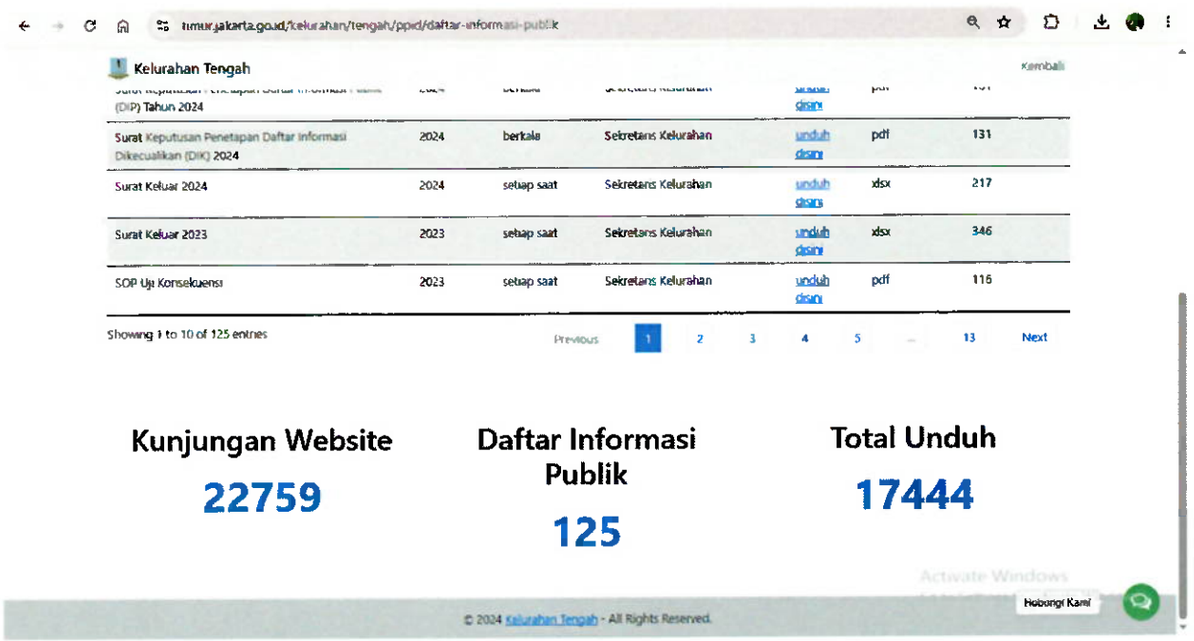
a) Adanya pelatihan, bimbingan teknis, seminar atau Focus Group Discussion kepada Pengelola PPID, sehingga dapat menambah pemahaman serta pengetahuan anggota PPID tentang tugas, pokok dan fungsi dari PPID itu sendiri.
b) Anggota PPID diharapkan dapat memahami informasi apa saja yang boleh diberikan dan informasi yang dikecualikan untuk publik.
c) Aplikasi e-PPID dapat lebih dikembangkan sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam mendapatkan akses informasi.
d) Peningkatan inventarisir informasi yang dikecualikan.
e) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.
f) Mendapatkan anggaran untuk kegiatan PPID.

LAMPIRAN

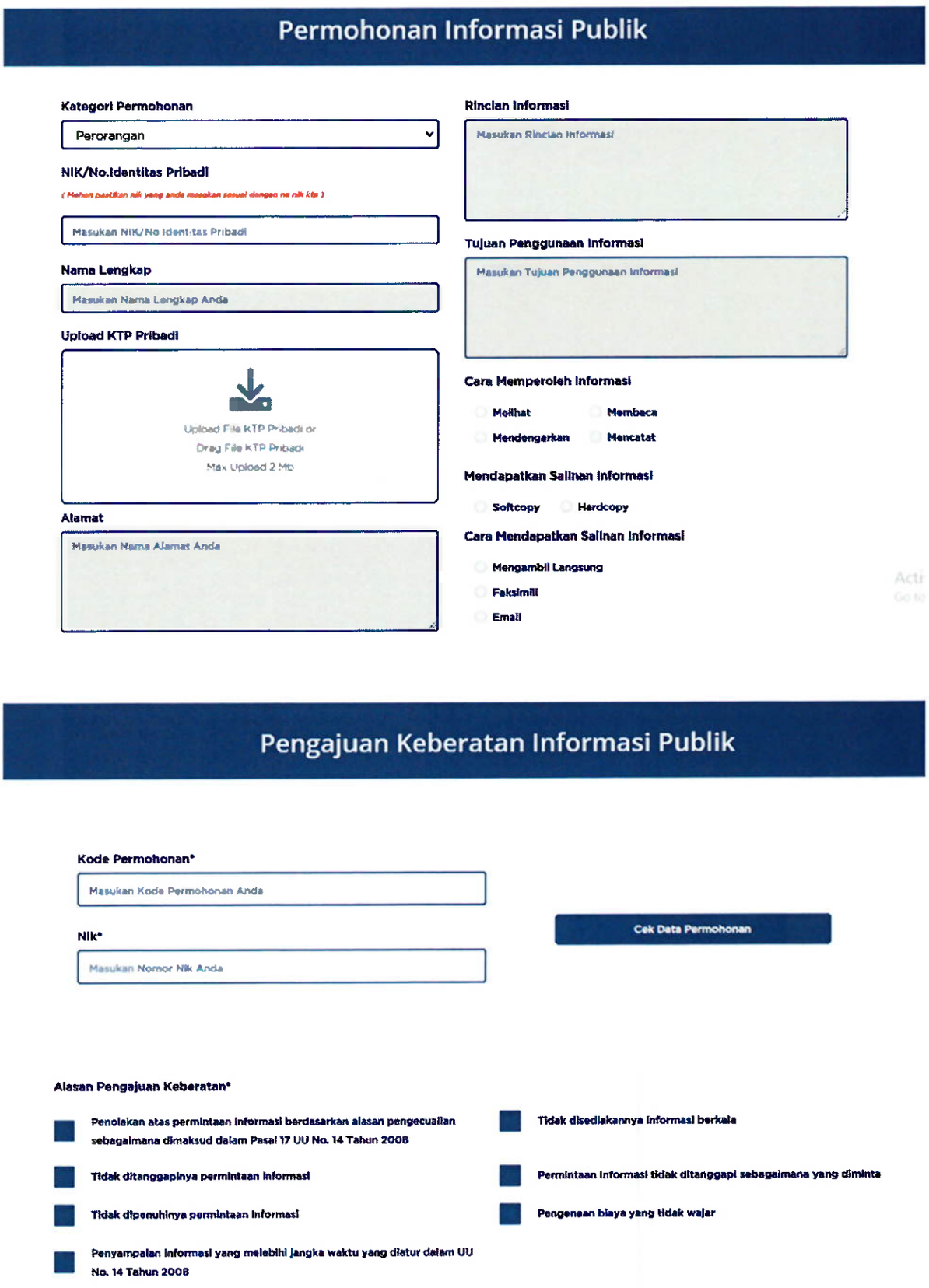
1. Website PPID Kecamatan Kramat Jati



2. Daftar Informasi Publik Kelurahan Tengah



3. Pengajuan Permohonan Informasi di website PPID Kecamatan Kramat Jati



4. Media Sosial Kelurahan Tengah (Instagram)




ZONA
BADAN
PUBLIK
INFORMATIF
2025 - 2026
Implementasi UU No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
ELAYANAN
NGADUAN MASYARAKAT
ELURAHAN TENGAH
PPID
MEKANISME PENGAJUAN
PERMOHONAN DAN KEBERA
INFORMASI PUBLIK
ASRADI
ZONA
LAYANAN PPID
RSUD Kramat Jati
10 Feb 2026 08.45.20
258° W
4 Jalan Al - Bariyah
Kampung Tengah
Kecamatan Kramat jati
Kota Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Altitude:53.7mslnm
Index number 115